



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, umur 30 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

WANDES SUHENDRA, SH.Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Imam Bonjol, No. 30A Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal , 07 Februari 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca keterangan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Februari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 14 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Desember 2012 di hadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/02/XII/2012 tertanggal 17-12-2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dari pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 - **Anak I**, Laki-laki, Lahir 23 September 2013
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sementara di rumah orang tua Termohon lebih kurang 1(satu) tahun di Dusun II, Desa Ujung Negeri Kahan, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai (dialamat Termohon diatas), yang kemudian pindah ke rumah pondok atau rumah pekerja dialamat Pemohon di atas;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun memasuki/ awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Pemohon berusaha mempertahankan dan juga menasehati Termohon agar rumah tangga tetap dapat rukun dan harmonis seperti sedia kala, namun hal tersebut hanyalah niatan atau keinginan Pemohon sendiri, yang mana Termohon selalu menolak dan tidak menerima nasehat Pemohon;
6. Bahwa sebab terjadinya permasalahan poin 4 (empat) diatas karena Termohon kurang pintar dalam pemanfaatan keuangan, yang mana sering berbelanja untuk kebutuhan yang masih dapat dikesampingkan dan mengutamakan kebutuhan utama rumah tangga;

Halaman 2 dari 28 hal am Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat ketidak sepahaman tersebut, Termohon sering meminta kepada Pemohon agar mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dan menyatakan bahwa nasehat Pemohon tersebut pada poin 5(lima) diatas bahwa Pemohon sebagai suami yang tidak bertanggung jawab dan pelit, sedangkan maksud daripada Pemohon agar dapat mengumpulkan uang dan tabungan masa depan;
8. Bahwa selain daripada pertengkaran diatas, Termohon juga sering menuduh Pemohon memiliki gangguan seksual atau menyukai sesama jenis (homo);
9. Bahwa tuduhan tersebut sangat melecehkan dan menghancurkan harga diri Pemohon sebagai seorang laki-laki dan atau suami, sehingga Pemohon menyatakan kepada Termohon sejak saat tuduhan tersebut Pemohon akan lebih banyak bergaul dan dekat dengan wanita agar Termohon menyadari bahwa Pemohon selaku suaminya masih normal dan menyukai wanita, namun pernyataan Pemohon tersebut bukannya membuka hati Termohon untuk meminta maaf, melainkan semakin menjadi dengan membuat permasalahan baru yaitu sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan pulang sesuka hatinya serta beberapa kali pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;
10. Bahwa lebih kurang pada bulan Januari 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tua Termohon selama 3(tiga) hari lamanya;
11. Bahwa kemudian Kepala Desa Ujung Negeri Kahan (aparatur Desa tempat orang tua Termohon tinggal) memanggil Pemohon via telfon untuk didamaikan di Desa tersebut, yang mana kemudian sepakat untuk bersama membangun kembali rumah tangga yang telah retak dan Termohon pun turut kembali kerumah Pemohon dan Termohon tinggal selama ini;
12. Bahwa setelah perdamaian yang diupayakan oleh aparatur desa tersebut pada poin 11(sebelas) diatas, Pemohon dan Termohon selalu saja berselisih paham yang tidak dapat diredam sehingga setelah kembalinya Termohon tersebut pada poin 11(sebelas) lebih kurang setengah bulan

Halaman 3 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;

13. Bahwa atas pertimbangan yang matang, sehingga Pemohon mengantarkan Termohon kembali kepada orang tua Termohon dan pamit dengan baik pula, namun sejak Pemohon mengembalikan Termohon kerumah orang tua Termohon, antara Pemohon ataupun Termohon tidak pernah terjalin komunikasi lagi, bahkan dari pihak keluarga Termohon sering mendesak Pemohon untuk segera melegalkan perceraian antara Pemohon dan Termohon ke Pengadilan yang berwenang;
14. Bahwa untuk memperjuangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik keluarga ataupun pihak lainnya sudah berupaya membantu sedemikian rupa, akan tetapi tetap tidak berhasil;
15. Bahwa sekalipun pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon, Pemohon tetap memberikan kewajiban Pemohon selaku suami dan ayah dari anak Pemohon dan Termohon sesuai kemampuan Pemohon;
16. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan, c.q Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon(Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Halaman 4 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ditempat tinggal masing-masing Pemohon dan Termohon supaya datang menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di setiap persidangan yang masing-masing didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator tersebut kepada Majelis Hakim dan kemudian Majelis Hakim memilih Dra. Hj Samlah. sebagai Hakim Mediator, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2017 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Kuasa Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa atas permohonan Kuasa Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis, tertanggal 9 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Kuasa Pemohon, Termohon memberikan jawaban di persidangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa dalil-dalil yang diajukan Kuasa Pemohon ada yang benar dan ada pula yang tidak benar, sedangkan yang tidak benar adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi pertengkaran tersebut masih bisa dibicarakan dengan baik-baik;
 - Bahwa Pemohon tidak ada berusaha mempertahankan dan juga tidak pernah menasehati Termohon agar rumah tangga tetap dapat rukun dan harmonis seperti sedia kala, melainkan Pemohon menghindari dengan jalan main Handphone atau keluar dari rumah dan kembali ke rumah pada malam hari;
 - Bahwa bagaimana Termohon pintar dalam memanfaatkan keuangan, yang mana Termohon hanya diberi uang sebesar Rp.100.000,- setiap minggunya yang untuk kebutuhan utama rumah tanggapun belum tercukupi;
 - Bahwa Termohon tidak meminta kepada Pemohon agar mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dan Termohon berusaha dan mengikhlaskan apa yang terjadi dan berusaha membagi uang itu dengan sebaik-baiknya;
 - Bahwa awal perpindahan rumah tersebut pada point 3 Termohon melihat beberapa video yang ada di HP Pemohon, Pemohon sering mementingkan kebutuhan teman lelakinya, sepilang kerja keluar rumah dan pulang larut malam, bahkan teman dari teman lelaki Pemohon sering mengirimkan Termohon pesan singkat perihal Pemohon yang menyukai sesama jenis (homo);

Halaman 6 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah bertanya kepada Pemohon tentang Pemohon yang menyukai sesama jenis dan Termohon kaget dengan jawaban Pemohon dengan jawaban Pemohon mengiyakannya;
- Bahwa Anak Termohon dan Pemohon mengalami sakit dan Termohon harus bekerja disarankan oleh Pemohon agar Termohon dan anak Termohon tinggal sementara di rumah orang tua Termohon dengan harapan kesembuhana anak dan pekerjaan Termohon lebih dekat dan tidak terganggu;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon akan mengajukan gugatan Rekonvensi yang selanjutnya Termohon dalam bagian rekonvensi ini mengajukan gugatan balik (rekonvensi), yang dalam bagian ini Termohon disebut Penggugat dalam rekonvensi atau disingkat Penggugat dr sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi atau disingkat Tergugat dr;

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konpensi, mutatis mutandis tercantum dalam bagian rekonpensi ini, oleh karenanya, tidak diulangi lagi;
2. Bahwa Penggugat dr tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dr, kecuali diakui secara tegas Penggugat dr dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat dr tidak menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat dr, mengingat anak Penggugat dr dan Tergugat dr masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang Pengugat dr dengan Tergugat dr, lagi pula perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun hukumnya boleh, akan tetapi jika nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mengabulkan atau memberikan izin kepada Tergugat dr untuk menjatuhkan talak satu raj'i maka sepatutnya Penggugat dr mendapatkan hak-haknya dalam kapasitas sebagai mantan istri, maupun hak-hak lainnya sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

Halaman 7 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan mut'ah yang laik kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau masyhur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya. Dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
4. Bahwa oleh karena Tergugat dr yang menghendaki perceraian, maka sepatutnya Tergugat dr diwajibkan untuk membayar hak-hak daripada Penggugat dr akibat dari perceraian;
5. Bahwa adapun hak-hak Penggugat dr adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah Masa Lampau (Madhiyah)
 - b. Nafkah Iddah
 - c. Hak Maskan
 - d. Hak Kiswah
 - e. Mut'ah
 - f. Hak nafkah
 - g. Hak hadhonah/asuh anak
6. Bahwa mengenai NAFKAH MASA LAMPAU (MADHIYAH), oleh karena Tergugat dr yang menghendaki perceraian, dan sejak pisah rumah antara penggugat dr dengan Tergugat dr, terhitung 1 tahun 2 bulan, Tergugat dr tidak pernah lagi menafkahi Pengugat dr dan anak Pengguagt dr dengan Tergugat dr, Penggugat dr dengan Tergugat dr tidak pernah lagi berkomunikasi, bagaimana mungkin Tergugat dr memberikan nafkah kepada keluarganya (isteri dan anaknya) kalau komunikasi saja tidak pernah lagi, padahal jelas memberi nafkah kepada isteri dan anak hukumnya adalah wajib dan merupakan tanggung jawab bagi seorang suami;
7. Bahwa maka dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat dr untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat dr, jika dihitung

Halaman 8 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan maka sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) terhitung se 1 tahun 2 bulan sekarang maka ada 14 bulan Tergugat dr tidak menafkahi Penggugat dr dan anak Penggugat dr, sehingga jika Rp. 1.000.000, X 14 = 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah)

8. Bahwa mengenai NAFKAH IDDAH, Tergugat dr juga berkewajiban memberikan nafkah iddah selama 100 hari atau 3 bulan, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Alquran Surat Talak ayat (1) yang artinya “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-isterimu hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah, jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya di atelah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mngetahui barangkali Allah mengadakan sesudah sesuatu hal yang baru”
9. Bahwa kemudian Pasal 149 huruf b menegaskan “ memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak 1 bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” sedangkan Pasal 151 KHI “bekas istri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya. Tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain”
10. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat dr berkewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat dr selama 100 hari, mengingat Tergugat dr merupakan Pegawai Bank Mandiri yang mempunyai gaji bulanan, insentif, uang fee dan lain sebagainya, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat dr untuk membayar baiaya nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
11. Bahwa mengenai biaya MASKAN, Penggugat, saat ini tinggal menumpang di rumah orang tua Pengugat dr dikarenakan Penggugat dr tidak memiliki rumah ataupun tempat tinggal, oleh karena demi kesejahteraan Penggugat dr, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 9 dari 28 hal am Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara a quo, menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya maskan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

12. Bahwa mengenai biaya Kiswah (Pakaian), Penggugat dr juga berhak mendapatkan biaya kiswah, hal ini diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat dr mempunyai kemampuan mengingat Tergugat dr sebagai Pegawai karyawan Swasta, maka sangat beralasan bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya kiswah kepada Penggugat dr sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan rupiah);

13. Bahwa mengenai biaya Mut'ah, bahwa mut'ah merupakan hak isteri setelah diceraikan, dan menjadi kewajiban Tergugat dr untuk membayar atau memberikan mut'ah kepada Penggugat dr, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, begitu juga telah ditegaskan dalam Al Quran Surat Al Baqarah (2:241) yakni:

.Artinya : "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberikan suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, (yang baik) sebagai sesuatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".

14. Bahwa oleh karena hak mut'ah adalah kewajiban suami yang hendak menceraikan isterinya, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya mut'ah kepada Penggugat dr satu unit sepeda Motor;

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dr (Pemohon) untuk membayar uang nafkah masa lampau (madhiyah) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta juta rupiah) kepada Pengugat dr dibayar sebelum ikrar talak;
- Menghukum Tergugat dr (Pemohon) untuk membayar uang nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Penggugat dr dibayar sebelum ikrar talak;
- Menghukum Tergugat dr (Pemohon) untuk membayar uang maskan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Penggugat dr dibayar sebelum ikrar talak;
- Menghukum Tergugat dr (Pemohon) untuk membayar uang kiswah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dr dibayar sebelum ikrar talak;
- Menghukum Tergugat dr (Pemohon) untuk menyerahkan satu unitsepeda motor kepada Penggugat dr sebagai mut'ah, dibayar sebelum ikrar talak;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (ex a equo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon juga telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 30 Mei 2017 dipersidangan, yang pada pokoknya Kusa Pemohon tetap dengan permohonan semula, selengkapnya semua telah termuat dalam berita acara Sidang tersebut;

Bahwa Termohon atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya pada tanggal 13 Juni 2017 dipersidangan yang menyatakan tetap dengan jawabannya semula dan menyerahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

Lalu Kuasa Pemohon menyerahkan kepada Ketua Majelis alat bukti tertulis berupa ;

Halaman 11 dari 28 hal am Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/02/XII/2012 tanggal 17-12-2012, atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Kuasa Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon membenarkan terhadap alat bukti tertulis tersebut ;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti tertulis yang diajukan Kuasa Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi juga kenal dengan Termohon karena isteri Pemohon (menantu saksi);
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selanjutnya pindah kerumah kontrakan;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 28 hal am Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon apabila suaminya pergi selalu marah-marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon pulang kerumah orangtuanya di Ujung Negeri Kahan sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Karang Tengah;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan setahu saksi penghasilan Pemohon sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) rupiah setiap bulannya, mencukupkan keterangannya;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP. Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun II, Desa Ujung Negeri Kahan, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Teman kerja dengan Pemohon juga kenal dengan Termohon karena isteri Pemohon (menantu saksi);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selanjutnya pindah kerumah kontrakan;

Halaman 13 dari 28 hal am Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon apabila suaminya pergi selalu marah-marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon pulang kerumah orangtuanya di Ujung Negeri Kahan sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Karang Tengah;
- Bahwa pihak keluarga kedua-dua pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan penghasilan Pemohon sebesar Rp,2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) rupiah setiap bulannya, mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Pemohon dan kuasa Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi Pemohon yang kedua tersebut lalu kuasa Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan sidang dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan pada sidang hari ini telah siap dengan kesimpulan dan akan memberikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan tetap dengan repliknya dan juga saksi-saksi serta membantah dan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan yang nota konklusinya yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan dupliknya dan juga saksi-saksinya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap Pemohon dan Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, dan atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir menghadap diwakili oleh kuasa hukum masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah dilakukan mediasi dengan mediator Dra. Hj Samlah. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan pada tanggal 15 Desember 2012 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Biyu, maka berdasarkan dan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/02/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Biyu, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adanya hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in judicio) untuk mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) juga terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perceraian;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2016 telah dilakukan dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Dra. Hj. Samlah. bahwasanya usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Halaman 16 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon konvensi bermohon untuk dapat diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Posita angka 5 sampai dengan 16 yang selengkapny telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Mei 2017 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal itu juga yang pada pokoknya Termohon Konvensi mengakui segala dalil permohonan Pemohon walaupun dengan penyebab dan argumentasi yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon Konvensi tersebut dalam repliknya secara tertulis tertanggal 9 Mei 2017 yang diserahkan dipersidangan Pemohon Konvensi pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya dan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon konvensi dalam dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan rekonvensinya sebagaimana diajukan dalam persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ternyata masing-masing tetap bertahan pada argumentasinya yang selengkapny telah dikutip dalam pertimbangan duduk perkara, dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama 1. Atmainnah binti Ilham, 2. Zulkhalik bin Antikno. yang telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan

Halaman 17 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi yang puncaknya terjadi sekitar 2 (dua) tahun terakhir yang pada akhirnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah rumah sekitar satu tahun yang lalu, Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi serta dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak dua tahun terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mulai memuncak pertengkarannya terjadi pada sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menurut Pemohon konvensi dikarenakan Termohon konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, usaha mediasi dari Hakim Mediator telah dilaksanakan namun gagal, juga Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil, Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon konvensi masih berharap antara Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bercerai mengingat anak masih kecil ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan

Halaman 18 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga keduanya berpisah rumah sudah lebih satu tahun, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon Konvensi selaku suami maupun Termohon Konvensi selaku isteri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 1 dan 2 tersebut di atas majelis menyimpulkan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara mereka dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bertolak belakang sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk mencapai tujuan yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula tugas istri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami-istri untuk secara bersungguh-sungguh memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta-kasih serta meminimalisir setiap terjadi perbedaan agar tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan persuami-istrian (al-'alaqah al-jauziyah);

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian/thalak (al hadits). Namun dalam situasi dan kondisi darurat, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan tersebut di atas, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon perceraian dipandang sebagai solusi paling tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaedah hukum, “menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari maslahat”, dan setiap kemudaratannya harus dihindarkan (al-Dharuru yuzaalu), maka Majelis berkesimpulan, bahwa membiarkan berlarut-larut kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, atau setidaknya tidak akan membuka peluang bagi Pemohon dan/atau Termohon untuk melakukan hal-hal yang dilarang (kebathilan) dan itu sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis dan saksi-saksi, in concreto sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dan berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (marriage breakdown) dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang menyebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan (vide Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi apabila terjadi perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berupa:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dr (Pemohon) untuk membayar uang nafkah masa lampau (madhiyah) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta juta rupiah) kepada Penggugat dr dibayar sebelum ikrar talak;
- Menghukum Tergugat dr (Pemohon) untuk membayar uang nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Penggugat dr dibayar sebelum ikrar talak;
- Menghukum Tergugat dr (Pemohon) untuk membayar uang maskan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Penggugat dr dibayar sebelum ikrar talak;
- Menghukum Tergugat dr (Pemohon) untuk membayar uang kiswah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dr dibayar sebelum ikrar talak;
- Menghukum Tergugat dr (Pemohon) untuk menyerahkan satu unitsepeda motor kepada Penggugat dr sebagai mut'ah, dibayar sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan pasal 132a dan 132b HIR jo 158 R.Bg, maka secara formil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Halaman 21 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Konvensi dalam jawaban tersebut merupakan gugatan balik karenanya Termohon Konvensi dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan, hal tersebut diperkuat oleh keterangan Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi di persidangan, dan Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, namun hal tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau Penggugat Rekonvensi yang tidak diberikan selama 14 bulan sampai dengan sekarang perbulan Rp. 1.000.000,- oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), tetapi Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi tidak ada menyatakan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi telah menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti telah berpisah rumah lebih kurang 14 bulan lamanya dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusuz dan Tergugat Rekonvensi tidak membantah bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang nusuz, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut terbukti bahwa 14 bulan sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan hal tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan pula dalam pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta sejalan

Halaman 22 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz 4 halaman 85:

فالنفقة والكسوة لجميع ماضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها إستحق ذلك فى زمنه.

Artinya: "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi walaupun sudah lewat waktu menjadi hutang suami*";

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah masa lalu yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan dan dengan mengingat pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah masa lalu yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 100 hari, tetapi Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak menyatakan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. sepanjang hak-hak Normatif seorang isteri yang diceraikan, Majelis berpendapat sepanjang gugatan terhadap hak-hak seorang isteri yang diceraikan seperti Nafkah Iddah, Kiswa, Maskan dan Mut'ah, adalah hak yang melekat dengan isteri, andai katapun Penggugat dr. tidak mengajukan gugatan aquo, Majelis hakim secara exofficio berwenang untuk memberikan hak tersebut, apalagi Penggugat dr. mengajukannya dalam rekonvensi, maka Majelis berhak untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi nafkah kepada bekas istri tersebut selama dalam masa iddah, pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, karena majelis menilai Penggugat tidak terbukti nusyuz dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*pengadilan*

Halaman 23 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri”, dan hal tersebut juga telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

..وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah, maka ukuran besarnya nafkah iddah tersebut sama dengan nafkah sehari-hari yang besarnya sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tuntutan Maskan yang diajukan Penggugat rekonvensi merupakan tuntutan yang sesuai dengan bunyi pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika seorang isteri yang diceraikan akan terlepas dari perhatian suami dan juga tidak lagi didampingi oleh suami yang selama ini selalu bersama, untuk itu merupakan masa-masa sulit dalam hidupnya, sedangkan Tergugat dalam rekonvensi menuntut untuk biaya Maskan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Akan tetapi Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi tidak ada menyatakan kesanggupannya;

Dalam hal ini Majelis berpendapat wajar adanya perhatian langsung dari bekas suami dalam hal bekas isteri untuk tinggal di rumah yang sederhana serta jauh dari kesan sengsara dan kumuh, juga jauh dari kesan putus asa dan diterlantarkan bekas suami setelah perceraian, apalagi mengingat Penggugat dr./Termohon dk. hanya sebagai Pegawai honor maka Majelis sepakat

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan untuk Kiswah Penggugat dr. yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tuntutan Kiswah yang diajukan Penggugat rekonsensi merupakan tuntutan yang sesuai dengan bunyi pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonsensi meminta Kiswah Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat rekonsensi menolak dan tidak mau memberikannya karena tidak masuk akal dan tidak menyampaikan kesanggupannya maka untuk memenuhi tuntutan tersebut Majelis Hakim menetapkan Kiswah Penggugat rekonsensi berbentuk berupa uang yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan mut'ah Penggugat Rekonsensi berupa satu unit sepeda motor kepada Penggugat dr sebagai mut'ah, dibayar sebelum ikrar talak, Tergugat Rekonsensi merasa keberatan dan hanya sanggup memberikan mut'ah tersebut, dan Penggugat Rekonsensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal tersebut mewajibkan kepada bekas suami memberi mut'ah kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ صَلَّى حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi tersebut, dalam jawabannya Tergugat rekonsensi menolak dan tidak mau memberikannya karena tidak masuk akal dan tidak

Halaman 25 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesanggupannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup layak dan beralasan Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi akan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayarnya ;-

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madhiyah (berlalu) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 26 dari 28 hal am Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Maskan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Kiswah, sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2,3,4,5 dan tersebut di atas;
8. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqa'edah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Elmunif sebagai Ketua Majelis Hj. Wardiyah, S.Ag. dan Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nur Azizah. SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs.H. Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 27 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Nur Azizah SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya panggilan	Rp	915.000,00
Hak Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28 dalam Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk.